



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat: Jl. Lintas Sumatera KM. 5 Telp. 0754 (451578)

Sikabau Kode Pos (27573)

Website : dharmasrayakab.go.id email : kominfo@dharmasrayakab.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
DHARMASRAYA
NOMOR : 188.46/ 112 / KPTS - DISKOMINFO/ VIII-2024

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. Bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, dikelola, dikirim dan/atau diterima Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan setiap Badan Publik wajib menyediakan, mengumumkan, mengelola dan memberikan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya;
- b. bahwa untuk tersedia dan terselenggaranya pelayanan informasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya agar berdaya guna perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Standar Layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib diketahui dan dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana sebagai acuan dalam penilaian oleh pimpinan dalam penyelenggaraan 2024, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika kegiatan Pelayanan Informasi Publik.

a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Memutuskan dan mengevaluasi seluruh kebijakan pelayanan informasi publik di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya;
- b) Mengkoordinasikan pengajuan keberatan pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan kepada Komisi Informasi;
- c) Menyelesaikan masalah yang muncul terkait dengan manajemen kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, melaksanakan advokasi pengaduan dan sengketa informasi;
- d) Menyetujui penetapan Daftar Informasi Publik dan dan Usulan Daftar Informasi yang dikecualikan.

b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana

- a) membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
- b) melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan PPID;
- c) mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;

- d) mengumpulkan dokumen informasi publik dari petugas pelayanan informasi di Badan Publik;
- e) membantu membuat, mengelola, memelihara dan memutakhirkan daftar informasi publik paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan;
- f) menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- g) menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

c. Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi publik;
- b) Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi publik, dan
- c) Membantu PPID Pelaksana dalam menyusun standar prosedur operasional layanan informasi publik.

d. Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) melaksanakan pengelolaan data dan informasi melaksanakan pengembangan Sistem Informasi;
- b) menyusun rencana dan program pengelolaan data dan informasi;
- c) mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi;
- d) melaksanakan identifikasi data dan informasi;
- e) melaksanakan klasifikasi data dan informasi.

- e. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a) membantu PPID Pelaksana dalam penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi;
 - b) membantu PPID Pelaksana dalam pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku dengan cepat, tepat dan sederhana;
 - c) membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik.
- f. Bidang Pengembangan Teknologi Informasi, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a) Menyiapkan bahan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan *e-government*;
 - b) Mengembangkan sistem informasi guna meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika kegiatan Pelayanan Informasi Publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sikabau
Pada Tanggal : 30 Agustus 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DHARMASRAYA



Drs. ROVANLY ABDAMS, M.Si
Pembina Utama Madya/ IVD
NIP. 19690829 199009 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Dharmasraya di Pulau Punjung (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR : NOMOR : 188.46/ 112 / KPTS - DISKOMINFO/ 2024
TANGGAL : 30 Agustus 2024
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
DHARMASRAYA

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DHARMASRAYA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Drs. ROVANLY ABDAMS, M. Si	Kepala Dinas	Atasan PPID Pelaksana
2.	RENO LAZUARDI, S. Pd. M.Si	Sekretaris	PPID Pelaksana
SEKRETARIAT PPID			
3.	RAHMAT ZAINUL REZKI, S.STP	Kassubag Umum dan Kepegawaian	Koordinator
4.	RADA YULIA KURNIADI, S.Kom	THL	Anggota
BIDANG PENGELOLAAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI			
5.	ANASIR, SAP	Statistisi Ahli Muda	Anggota
6.	HAYATUL FAJRI, ST	Manggala Informatika	Anggota
7.	PUTRA DARMAWAN, S. Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
BIDANG PELAYANAN DAN DOKUMENTASI INFORMASI			
8.	MISBAH HULKHAIR, S. Si	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Koordinator
9.	WETRI YANI, S. Si	Pranata Humas AhliMuda	Anggota
10.	AMRIJAL, S. ST	Pranata Humas AhliMuda	Anggota
11.	HAMDAN SETIAWAN, S. Kom	THL	Petugas Informasi/ Layanan
12.	GITO ADE SAPUTRA	THL	Petugas Informasi/ Layanan
BIDANG PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI			
13.	ANA SETYAWATI, SH	Kepala Bidang Teknologi Dan Informatika	Koordinator
14.	RONI CANDRA, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Muda	Anggota
15.	EPRI YULDI, S.Kom. M. Kom	Programer	Anggota
16.	AGUS SUTRISNO, A. Md	Programer	Anggota

Ditetapkan di : Sikabau
Pada Tanggal : 30 Agustus 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DHARMASRAYA


Drs. ROVANLY ABDAMS, M.Si
Pembina Utama Madya/ IVd
NIP. 19690829 199009 1 001